



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Soekarno Telp. (0381) 23315 Fax (0381) 23208 Ende-NTT
e-mail: dinasppo_ende@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: PK.420.III.01/2194/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MALTIDIS MENSII TIWE, SE.M.Si.Akt
NIP : 197210171999032005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Ende
Menerangkan bahwa :
Nama Sekolah : SDK DETUWULU
Alamat : Desa Detuwulu Kec. Maurole
NPSN : 503027558
NSS : 102240906017

Bahwa sekolah tersebut benar-benar memiliki Izin Pendirian Sekolah yang didirikan pada tahun 1956 dan masih aktif dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) hingga saat ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 11 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende

MALTIDIS MENSII TIWE, SE.M.Si.Akt
Pembina Utama Muda

NIP. 197210171999032005



Y A Y A S A N
PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE

Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 7 Maret 2007

SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C.-1635.HT.01.02.TH 2007

Jalan Sudirman No. 3, Tlp. [0381] 21091 Ende 86311 Flores NTT

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE
NOMOR: 001 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
PENGURUS YASUKEL KABUPATEN ENDE

- Menimbang:
- a. bahwa pada tanggal 25 Januari 1955 di Ende telah didirikan Yayasan Persekolahan Katolik dengan nama "Vedapura" untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Persekolahan Katolik Daerah Flores.
 - b. bahwa Yayasan Persekolahan Katolik Flores "Vedapura" tidak terlepas dari sejarah panjang pendidikan di Flores yang sudah berkembang sejak zaman sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwa Sekolah pertama didirikan di Larantuka tahun 1862 setelah mendapat izin dari Residen Kupang 29 Desember 1861. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1911 dalam pertemuan di Lela dengan pihak Residen Kupang, Controleur Hens dari Ende, P.Hoeberechts dan Looijmans, diputuskan seluruh urusan persekolahan di Flores diserahkan kepada tanggung jawab Misi, dan pada pertemuan kedua di Larantuka dibentuk sebuah *Schoolvereniging Flores* atau Panitia Persekolahan Flores dengan direktornya P.Hoeberechts, dan sekretaris P.van der Velden.
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 05 Agustus 1970 Yayasan Persekolahan Katolik "Vedapura" dimekarkan menjadi 5 (lima) Yayasan setingkat Daerah Tingkat II, yakni Daerah Tingkat II Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, dan Manggarai, dengan nama Yayasan masing-masing berturut-turut YAPERSUKTIM, SANPUKAT, YASUKEL, dan SUKMA.
 - d. bahwa YASUKEL menyelenggarakan sekolah-sekolah yang didirikan sejak tahun 1914 dan yang didirikan sesudah itu atas kehendak masyarakat dan menjadi milik mereka, dengan keadaan sampai dengan tahun 2010 berjumlah 172 sekolah dari jenjang TK, SD, SMP dan SMK.
 - e. bahwa ke-172 sekolah tersebut masing-masing telah memiliki Nomor Statistik Sekolah (NSS).
 - f. bahwa demi menjawab kebutuhan kelengkapan administrasi sekolah yang terus berkembang dari tahun ke tahun perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Pendirian Sekolah.

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang RI Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Hukum Kanonik Nomor 800, 801, 802, dan 803 tentang Pendirian Sekolah Katolik
3. Pasal 3a AD YASUKEL Kabupaten Ende yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tahun 2007 tentang Kegiatan Yayasan "Mendirikan/ menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dan nonformal dalam berbagai jenjang".

dengan persetujuan
BADAN PEMBINA YASUKEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Keputusan tentang Pendirian Sekolah-Sekolah dalam penyelenggaraan YASUKEL dengan tahun pendirian serta Nomor Statistik Sekolah untuk masing-masingnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pendirian sekolah.

KETIGA: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

ENDE, 22-08-2009

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE 100 KABUPATEN ENDE

KETUA

SEKRETARIS

RM. HERMAN EMBUIRU WETU, PR

PETRUS PULI





Y A Y A S A N
PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO KABUPATEN ENDE
Akta Notaris Nomor 08 Tanggal 7 Maret 2007
SK Menteri Hukum dan HAM RI No. C.-1635.HT.01.02.TH 2007
Jalan Sudirman No. 3, Tlp. [0381] 21091 Ende 86311 Flores NTT

Lampiran

Surat Keputusan Pendirian Sekolah
Nomor : 001 Tahun 2009
Jenjang : Sekolah Dasar
Kode : 2.PPF, 2.YVP, 2.YSKL

5. Kecamatan Maurole

No	Nama Sekolah	Tahun Pendirian	NSS	NPSN	No Pendirian
1	Aewora	1945	102240906004	50302767	031.2.PPF.E/L.1945
2	Joge	1945	102240916007	50302792	033.2.PPF.E/L.1945
3	Ranakolo	1955	102240906002	50305623	087.2.YVP.E.1955
4	Detuwulu	1956	102240906017	20150302	090.2.YVP.E.1956
5	Watukamba	1961	102240906001	50302531	109.2.YVP.E.1961

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1635.HT.01.02.TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Clemens Nggotu, SH Nomor 08/AD.YAY.PUKEL/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio dan Nomor 08/AP/YPK/V/2007 tanggal 09 Mei 2007 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Persekolahan Umat Katolik Ende Lio yang diterima tanggal 10 Mei 2007.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK ENDE LIO
NPWP : 1.612.375.4-921

berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 03, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Akta Nomor 08 tanggal 07 Maret 2007 dan Akta Nomor 19 tanggal 09 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Clemens Nggotu, SH berkedudukan di Ende.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL

FOTO COPY INI DIBUAT
SESUAI SURAT ASLINYA

01 Agustus 2007.

Ende NGGOTU, S.H. PPAT

CLEMENS NGGOTU, S.H.

DR. S. MANAN SINAGA, SH.MH
NIP : 040039381